

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Pada tahun 2018 Penerimaan Pajak mencapai Rp. 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp. 1.424 triliun. (www.pajak.go.id)

Dibandingkan dari tahun 2017 Penerimaan Pajak mencapai Rp. 1.339,8 triliun, atau hanya 91% realisasi dari target APBN 2017 sebesar Rp. 1.450,9 triliun. Realisasi penerimaan Pajak di tahun 2018 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu. Realisasi penerimaan Pajak periode Januari-Februari 2018 tercatat sebesar Rp 153,4 triliun (10,77 persen dari APBN 2018), tumbuh 13,48 persen secara *year-on-year* (atau tumbuh 14,81 persen jika tidak memperhitungkan penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* tahun 2017). Kondisi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 8,60 persen (atau 7,33 persen tanpa *Tax Amnesty*). Peningkatan yang sangat signifikan dari pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata di Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2013 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Diterapkan dengan tujuan memperoleh dan memberikan kemudahan atau penyederhanaan Perpajakan, mengedukasi masyarakat akan administrasi, transparansi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, peredaran bruto yang dikenakan tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-/tahun. (klikpajak.id)

Selanjutnya pada tahun 2018 pemerintah mengevaluasi dan merubah peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 untuk para wajib pajak dengan penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,-/tahun.

Tepatnya pada bulan juli pemerintah memberlakukan/menerbitkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan atau usaha yang dilakukannya yang diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013, perubahan ini sangat mencolok karena yang tadinya tarif pajak 1% turun menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh. Pemerintah sangat menginginkan sekali membuat para wajib pajak tidak terbebani atas pajak yang diterimanya dan terbantu untuk mendorong kemajuan UMKM-UMKM, agar dapat berkembang serta juga meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk sadar membayar pajak. (www.pajak.go.id)

Pada tahun 2018 Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan yang melakukan pekerjaan atau usaha-usaha yang menggunakan perpajakan final akan dikenai 2 tarif, yaitu pada bulan Januari-Juni dikenai tarif 1% atas peredaran bruto (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013), dan pada bulan Juli-Desember akan dikenai tarif 0,5% dari peredaran bruto (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018). Sedangkan juga ada permasalahan wajib pajak tidak hanya membayar pajak final 1% dan 0,5% tersebut, masih ada pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terutama wajib pajak badan, seperti salah satu perusahaan yang akan dijadikan penelitian penulis.

Pada CV. Dinner Food yang bergerak dalam bidang olahan masakan makanan atau bisa disebut catering tersebut dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan tarif 0,5% yaitu Peraturan Pemerintah 23 No. 23 Tahun 2018 yang telah dijelaskan. Kemudian perusahaan tersebut juga dikenakan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa catering jamuan makan siang di suatu perusahaan. Dimana catering merupakan pendapatan yang lumayan banyak diperoleh dari perusahaan catering. Banyaknya rincian pajak yang harus dibayarkan ini perusahaan catering merasa terlalu terbebani jika harus membayar keseluruhan pajaknya.

Maka dari itu perusahaan CV seharusnya meminta keringanan dengan cara mengajukan SK (Surat Keterangan) yang tadinya bernama Surat Keterangan Bebas sekarang diganti menjadi Surat Keterangan tersebut. Sebagai tujuan agar perusahaan tidak dipungut atau dipotong PPh Pasal 23. Namun, setelah perusahaan CV mendapatkan SK (Surat Keterangan) tersebut, dan lupa Melampirkannya masih saja akan dipungut atau dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa catering ketika melakukan transaksi oleh lawan transaksinya.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PPH FINAL PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23**

TAHUN 2018 DI CV. DINNER FOOD YANG DIKENAKAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KATERING”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengenaan pajak final pada CV. Dinner Food saat berlaku PP 46?
2. Bagaimana pengenaan pajak final pada CV. Dinner Food saat berlaku PP 23?
3. Bagaimana pengenaan PPH Pasal 23 atas jasa katering pada CV. Dinner Food?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada CV. Dinner Food yang bergerak dalam bidang katering makanan sudah sesuai dengan teori dan prakteknya langsung.
2. Untuk mengetahui apakah CV. Dinner Food tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat ini.
3. Untuk mengetahui pengenaan pajak final saat berlaku PP 46 dan PP 23 pada perusahaan CV. Dinner Food.
4. Untuk mengetahui pengenaan PPH Pasal 23 atas jasa catering pada perusahaan CV. Dinner Food. (sudah saya revisi)

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat yang ingin diharapkan penulis dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a) Menambah pengetahuan serta pengalaman tentang perpajakan sehingga semoga dapat berguna ketika berada di dunia kerja nyata.
- b) Mendapatkan ilmu baru yang mungkin belum pernah didapatkan ketika kita berada dibangku perkuliahan, yang tadinya hanya mendapatkan teori saja, dengan ini penulis mendapatkan prakteknya juga.

- c) Dapat mempraktekan apa yang diperoleh ketika melaksanakan praktek kerja lapangan.
- d) Untuk mengetahui serta akan memberikan solusi atau masukan terhadap CV. Dinner Food jika dalam menerapkan kewajiban perpajakan masih ada kesalahan sehingga belum sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi atau meningkatkan wawasan bahkan pengetahuan yang lebih dalam bidang perpajakan dan bahkan dapat menjadi referensi untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.

3. Bagi CV. Dinner Food

Agar mengetahui lebih baik bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dan benar dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu benar-benar bisa menerapkan langsung kewajiban perpajakan pada perusahaan tersebut sehingga CV. Dinner Food ini tidak merasa terbebaskan atau dirugikan karena taat dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulis menyajikan hasil penulisan Tugas Akhir yang telah disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang semua penjelasan teori yang bersangkutan dengan penelitian penulis, dari Definisi Pajak, Dasar Hukum, Unsur Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengelompokan, Pajak Penghasilan, Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Pajak Pajak Penghasilan pasal 23, Peraturan Pemerintah No. 46 dan Peraturan Pemerintah No. 23, serta penjelasan tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Keterangan (SK).

Bab III Gambaran Umum dan Metode Penelitian

Bab ini menerangkan gambaran umum dari sebuah kantor yang penulis melakukan kerja praktiknya untuk mendapatkan data, menjelaskan dari Sejarah dan Struktur Organisasi Kantor, Visi dan Misi, dan Moto dari kantor konsultan, Lokasi Kantor, dan Nilai-nilai Dari Organisasi Kantor .

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian penulis Laporan Tugas Akhir, yang didalamnya berisi Kesimpulan dan Saran yang diuraikan dari Bab I, II, III dan IV

